



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Aswin bin Achyar, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Halil, Gang Bersama E, RT 006 RW 002, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

Mila Safitri binti Munziri, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Halil, Gang Bersama E, RT 006 RW 002, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon, kecuali dalam amar penetapan.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skw tanggal 05 Juli 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan bertempat di rumah orang tua Pemohon

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II di Jalan Rawasari, Nomor 63, RT 004, RW 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Munziri** dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama **Ustad Seragih**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Joni Efendi** dan **Hardan**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 16 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang karena Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur.
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II selama 1 (satu) minggu, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Halil, Gang Bersama E, RT 006 RW 002, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang,
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Al Fatih Praditya, lahir tanggal 23 Desember 2016, dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat perkawinan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam.
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aswin bin Achyar**) dengan Pemohon II (**Mila Safitri binti Munziri**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2016 di Jalan Rawasari, Nomor 63, RT 008, RW 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Bahwa, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Singkawang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa, Para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Aswin**, Nomor 6172010307180005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 3 Juli 2018. Alat bukti

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Aswin**, NIK 6101050606000013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 5 April 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mila Safitri**, NIK 6172014611010001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 5 April 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-446/Kua.14.04.1/PW.01/06/2022, tanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).

II. Saksi

- I. **Munziri bin Karno**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Rawasari, Nomor 63, RT 004, RW 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah dan bertindak sebagai wali nikah Pemohon II.
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 17 September 2016, di rumah adik kandung saksi yang bernama Reina, di Jalan Rawasari, Nomor 62, RT 004, RW 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah ustad Seragih selaku penghulu setelah mendapatkan penyerahan nikah dari saksi, dan yang mengucapkan qabul adalah Pemohon I.
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah adalah cincin emas seberat 1,4 gram dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan diserahkan kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah.
- Bahwa saksi nikah pada saat pernikahan Para Pemohon yaitu Joni Efendi dan Hardan, kedua saksi telah dewasa, laki-laki, dan beragama Islam.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujangan, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, bahkan setelah menikah tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat status suami istri antara Para Pemohon.
- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam, bahkan sampai sekarang Para Pemohon masih beragama Islam.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa saat menikah, Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain, serta saat menikah Para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diasuh dengan baik oleh Para Pemohon.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Pemohon I masih berumur 16 (enam belas) dan Pemohon II masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga belum bisa didaftarkan di KUA, sedangkan saat itu Pemohon II dalam keadaan hamil, akibat perbuatannya dengan Pemohon I.

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bersidang di Pengadilan Agama ini bermaksud agar pernikahan sirri mereka diisbatkan oleh Pengadilan Agama untuk selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama guna memperoleh Kutipan Akta Nikah.

II. **Jakariato bin Karno**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Rawasari, Nomor 36, RT 005, RW 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ketika Para Pemohon menikah.
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 17 September 2016, di rumah bibi Pemohon II yang bernama Reina, di Jalan Rawasari, Nomor 62, RT 004, RW 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah ustad Seragih selaku penghulu setelah mendapatkan penyerahan nikah dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Munziri, dan yang mengucapkan qabul adalah Pemohon I.
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah adalah cincin emas seberat 1,4 gram dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan diserahkan kepada Pemohon II sesaat setelah akad nikah.
- Bahwa saksi nikah pada saat pernikahan Para Pemohon yaitu Joni Efendi dan Hardan, kedua saksi telah dewasa, laki-laki, dan beragama Islam.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujangan, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, bahkan setelah menikah tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat status suami istri antara Para Pemohon.

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Para Pemohon beragama Islam, bahkan sampai sekarang Para Pemohon masih beragama Islam.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak, saat menikah, Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain, serta saat menikah Para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diasuh dengan baik oleh Para Pemohon.
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Pemohon I masih berumur 16 (enam belas) dan Pemohon II masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga belum bisa didaftarkan di KUA, sedangkan saat itu Pemohon II dalam keadaan hamil, hasil perbuatannya dengan Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon bersidang di Pengadilan Agama ini bermaksud agar pernikahan sirri mereka diisbatkan oleh Pengadilan Agama untuk selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama guna memperoleh Kutipan Akta Nikah.

Bahwa para Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Singkawang, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Singkawang.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan para Pemohon adalah bahwa keduanya telah menikah secara siri pada tanggal 17 September 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Rawasari, Nomor 63, RT 004, RW 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Munziri** dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama **Ustad Seragih**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Joni Efendi** dan **Hardan**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan,

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang membuktikan bahwa para Pemohon masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Singkawang.

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan dari KUA yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Tengah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan ketiga orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu ketiga saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2016 di Jalan Rawasari,

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 62, RT 004, RW 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

2. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Munziri dan yang menjadi saksi nikah adalah Joni Efendi dan Hardan dengan mahar berupa sebarang cincin emas dan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai.
3. Bahwa yang mengucapkan ijab adalah ustad Seragih selaku penghulu setelah mendapatkan penyerahan nikah dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Munziri, dan yang mengucapkan qabul adalah Pemohon I.
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad).
6. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Pemohon I masih berumur 16 (enam belas) dan Pemohon II masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga belum bisa didaftarkan di KUA, sedangkan saat itu Pemohon II dalam keadaan hamil, hasil perbuatannya dengan Pemohon I.
7. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih jelek dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23.

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II bernama Munziri, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Joni Efendi dan Hardan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و يقبل إقرار البالغ والعافل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama karena pada saat itu Pemohon I masih berumur 16 (enam belas) dan Pemohon II masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga belum bisa didaftarkan di KUA, sedangkan saat itu Pemohon II dalam keadaan hamil, hasil perbuatannya dengan Pemohon I, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon dapat dikawinkan berdasarkan bunyi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti sah pernikahan sebagai persyaratan untuk mendapatkan dokumen negara.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aswin bin Achyar**) dengan Pemohon II (**Mila Safitri binti Munziri**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 September 2016 di Jalan Rawasari, Nomor 62, RT 004, RW 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Purmaningsih, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp. 325.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PA.Skw